



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/181 /1.12/2021**

TENTANG

**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH
OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN JEMBER**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juncto Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Jember;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018;
13. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Jember.
- KEDUA** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang disebut juga PPID Utama/Kabupaten dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu/OPD) Kabupaten Jember Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : PPID (PPID Utama/Kabupaten) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;

- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KEEMPAT : PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai wewenang:

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik;
- c. meminta dan memperoleh informasi dan unit/kerja komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya; dan
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KELIMA : Tata cara kerja PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, adalah sebagai berikut:

- a. secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Pembantu, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;
- b. dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan;
- c. dalam pelaksanaan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID Pembantu; dan
- d. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Jember melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai susunan terdiri dari Pembina, Pengarah, Atasan PPID (Penanggung Jawab), Tim Pertimbangan, PPID Utama (Ketua PPID), Sekretariat PPID, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dan PPID Pembantu.

KETUJUH : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. melayani permintaan informasi baik secara tertulis maupun secara online;
- b. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip layanan prima;
- c. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember; dan
- d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada PPID Utama.

KEDELAPAN : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM Keputusan ini memiliki susunan organisasi yang melekat secara fungsional pada masing-masing OPD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan tugas :

- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. menyampaikan data, Informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- d. membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik;
- f. secara berkala harus mengkoordinasikan dan mengupdate/memperbarui data informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama sesuai program dan kegiatan kerja OPD bersangkutan; dan
- g. mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama.


KESEMBILAN : Dalam Keputusan ini tidak melampirkan/menyebutkan honor dikarenakan Keputusan ini hanya bersifat menetapkan dan menunjuk pelaksana pengelolaan layanan informasi dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Adapun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam bentuk kegiatan yang harus bersifat berkesinambungan terus menerus sehingga terwujudnya informasi yang solid tidak menyesatkan serta terwujudnya satu dokumentasi dan satu data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

KESEPULUH : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, diktum ketiga, diktum keempat, diktum dan kelima, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.

KESEBELAS : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum kedelapan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

KEDUABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 10 Mei 2021




AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/181 /1.12/2021
 TANGGAL : 10 Mei 2021

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH OLEH PPID
 (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI) KAB. JEMBER

NO.	JABATAN DALAM PENGELOLA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	a. Bupati Jember; dan b. Wakil Bupati Jember.
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Jember
3.	Atasan PPID (Penanggungjawab)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
4.	Tim Pertimbangan	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; c. Asisten Administrasi; d. Staf Ahli; e. Inspektur; f. Kepala Bagian Hukum; g. Dir. RSD Soebandi; h. Kepala Dinas Kesehatan; i. Kepala DPU Bina Marga dan SDA; j. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; k. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; l. Sekretaris DPRD; dan m. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
5.	PPID Utama (Ketua PPID)	Kepala Bidang Aspirasi dan Layanan Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember
6.	Sekretariat PPID	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember
7.	Bidang-Bidang :	
	1. Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Bidang Layanan Media Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember
	2. Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember.
	3. Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bidang Infra Struktur Teknologi Informasi Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember
8.	ANGGOTA SEKRETARIAT DAN BIDANG	
	a. Anggota Kesekretariatan	a. 1 (satu) orang Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan; b. 1 (satu) orang Kasubbag. Umum dan Kepegawaian; c. 1 (satu) orang Kasubbag. Keuangan; dan d. Staf pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember.
	b. Anggota Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	a. 1 (satu) orang Kasi. Layanan Hubungan Media; b. 1 (satu) orang Kasi. Publikasi; c. 1 (satu) orang Kasi. Penyediaan Akses Informasi; dan d. Staf Bidang Layanan Media Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember;
	c. Anggota Bidang Pengeloh Data dan Klasifikasi Informasi	a. 1 (satu) orang Kasi. Statistik; b. 1 (satu) orang Kasi. Ekosistem TIK Smart City; c. 1 (satu) orang Kasi. Pengembangan dan integrasi aplikasi; dan d. Staf Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember.

	d. Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang Kasi. Layanan Infrastruktur Data Center; b. 1 (satu) orang Kasi. Pengembangan Akses Jaringan; c. 1 (satu) orang Kasi. Sistem Layanan Keamanan Informasi; d. staf Bidang Infra Struktur Teknologi Informasi Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember; e. 1 (satu) orang Staf Sekretariat Inspektorat; f. 1 (satu) orang Kasubbag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda. Kab. Jember; dan g. 1 (satu) orang Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda. Kab. Jember.
9.	PPID PEMBANTU/OPD	30 (tiga puluh) OPD dan 31 (tiga puluh satu) Kecamatan Se-Kabupaten Jember sebagai pengumpul, pengelola dan penyimpan serta update data dimasing-masing OPD dan Kecamatan ke PPID Utama (DISKOMINFO) hehingga terwujud Jember satu data.



AUTENTIFIKASI